

Penulis
CECEP SUMANTRI



Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

KONSEP RAHN DAN PEMANFAATAN BARANG RAHN (MARHUN) MENURUT SAYYID SABIQ



Editor :
Dr. Fatimah Yunus, MA
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Rahn atau gadai adalah penetapan suatu jaminan atas utang, pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana konsep *rahn* dan pemanfaatan barang *rahn (marhun)* menurut Sayyid Sabiq. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq *rahn*, serta untuk mengetahui pemanfaatan barang *rahn* menurut Sayyid Sabiq. Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*) sebagai data primer adalah karya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh-al-sunnah jilid V dan beberapa buku terkait. Setelah melakukan analisa ternyata dapat disimpulkan bahwa, gadai atau yang disebut *ranh* itu boleh hukumnya dalam Islam, karena banyak kemaslahatan yang terkandung, menurut Sayyid Sabiq gadai merupakan akad perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang. Menurut Sayyid Sabiq memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, kemudian pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.



CECEP SUMANTRI
NIM 1611130163

KONSEP RAHN DAN PEMANFAATAN BARANG RAHN (MARHUN) MENURUT SAYYID SABIQ



FEBI UNPAS
BENGKULU 2022



Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penulis
CECEP SUMANTRI

KONSEP RAHN DAN PEMANFAATAN BARANG RAHN (MARHUN) MENURUT SAYYID SABIQ



Editor :

Dr. Fatimah Yunus, MA
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Scanned by TapScanner

**KONSEP RAHN DAN PEMANFAATAN BARANG RAHN
(MARHUN) MENURUT SAYYID SABIQ**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

Disusun Oleh :

CECEP SUMANTRI
NIM 1611130163

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cecep sumantri, NIM 1611130163 dengan judul “Konsep *rahn* dan pemanfaatan barang *rahn (marhun)* menurut Sayyid Sabiq”. Program studi Ekonomi syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Juni 2022M
Dzulqai’dah 1443H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 1963131920000320033

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Cecep sumantri, NIM 1611130163** dengan judul **"Konsep *rahn* dan pemanfaatan barang *rahn* (*marhun*) menurut Sayyid Sabiq"**. Program studi **Ekonomi syariah** Jurusan **Ekonomi Islam** telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran **Pembimbing I dan Pembimbing II**. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang **Munaqasyah** skripsi **Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno**

Bengkulu Juni 2022M
Dzulqai'dah 1443H

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 1963131920000320033

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, MAg
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “**Konsep *Rahn* Dan Pemanfaatan Barang *Rahn* (*Marhun*) Menurut Sayyid Sabiq**”, Oleh Cecep Sumantri, NIM 1611130163, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**, Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan Sebagai Syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, _____ Juli 2022 M
1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua

Sekretaris

Dr.Desi Isnaini,MA
NIP. 197412022006042001

Katra Pramandeka,M.E.I
NIP. 198807252020121003

Penguji I

Penguji II

Dr.Desi Isnaini,MA
NIP. 197412022006042001

Khairiah Elwardah,M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 19650410199303007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon

(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “Konsep *Rahn* Dan Pemanfaatan Barang *Rahn* (Marhun) Menurut Sayyid Sabiq”, Oleh Cecep Sumantri, NIM 1611130163, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2022

Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan Sebagai Syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Juli 2022 M

1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*


Ketua


Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001


Penguji I


Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001


Sekretaris


Katra Pramandeka, M.E.I
NIP. 198807252020121003

Penguji II


Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui
Dekan


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 19650410199303007

iii

Scanned by TapScanner

MOTTO

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِّلَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّاَرْضُ اللّٰهِ
وَاسِعَةٌ اِنَّمَا يُؤَفِّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

Katakanlah (Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.” Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.

(QS. Az-Zumar : 10)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “ **Konsep *Rahn* dan pemanfaatan barang *rahn (marhun)* Menurut Sayyid Sabiq** “ adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka. Pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022
Dzulhijjah 1443 H
Saya yang menyatakan

Cecep Sumantri
NIM 1611130163

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “ **Konsep *Rahn* dan pemanfaatan barang *rahn (marhun)* Menurut Sayyid Sabiq** “ adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa lentuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka. Pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Dzulhijjah 1443 H

Saya yang menyatakan



Cecep Sumantri

NIM 1611130163

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Rasa syukur Kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan Kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur yang tak terhingga yang telah Karena atas ridho dan Karunia-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Orang tua, Bapak Sajili (Alm) dan Ibu Tri Murti untuk setiap doa dan dukungan Baik Materi Maupun nasihat yang menjadi semangat serta Motivasi yang tak kunjung henti hingga saat ini.
3. Kakak, Sandra Ramadanti untuk setiap support dan doa yang selalu diberikan.
4. Keponakan, Indah Nur Aziza dan Muhammad Bima Putra Zamhari yang selalu memberikan canda tawa dikala lelah.
5. Orang terdekat, Ridha Wahyuni, S.Ak dan Hasbi Alfawi yang selalu meluangkan waktu tenaga dan usaha untuk proses Pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar baik dari ayah maupun ibu, yang selalu memberi support baik dalam keadaan suka maupun duka.
7. Dosen pembimbing, Dr. Fatimah Yunus, M.A dan Dr. Miti Yarmunida, M.Ag yang telah memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kampusku tercinta, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Untuk Agama , Bangsa, dan almamater tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempah kepribadian.
10. Dan untuk seluruh orang yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih karena kalian semua akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Mohon Maaf untuk segala bentuk kelalaian dan kesalahan dalam penulisan nama ataupun gelar. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kemudahan untuk kita semua.

ABSTRAK

Konsep *rahn* dan pemanfaatan barang *rahn* (*marhun*)

menurut Sayyid Sabiq

Oleh : Cecep sumantri , NIM 1611130163

Rahn atau gadai adalah penetapan suatu jaminan atas utang, pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana konsep *rahn* dan pemanfaatan barang *rahn* (*marhun*) menurut Sayyid Sabiq. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq *rahn*, serta untuk mengetahui pemanfaatan barang *rahn* menurut Sayyid Sabiq. Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*) sebagai data primer adalah karya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh-al-sunnah jilid V dan beberapa buku terkait. Setelah melakukan analisa ternyata dapat disimpulkan bahwa, gadai atau yang disebut *ranh* itu boleh hukumnya dalam Islam, karena banyak kemaslahatan yang terkandung, menurut Sayyid Sabiq gadai merupakan akad perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang. Menurut Sayyid Sabiq memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, kemudian pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

Kata kunci : Konsep gadai, Pemanfaatan barang gadai

ABSTRACT

The concept of rahn and the use of goods rahn (marhun) according to Sayyid Sabiq

By: Cecep sumantri, NIM 1611130163

Rahn or pawn is the determination of a guarantee for debt, the main problem in this study is how the concept of rahn and the use of rahn goods (marhun) according to Sayyid Sabiq. The purpose of this study was to find out the opinion of Sayyid Sabiq rahn, and to find out the use of rahn goods according to Sayyid Sabiq. This research is a library research as the primary data is the work of Sayyid Sabiq in the book of Fiqh-al-Sunnah volume v and several related books. After doing the analysis, it can be concluded that, pawning or what is called ranh is legal in Islam, because there are many benefits contained, according to Sayyid Sabiq, pawning is a debt agreement agreement by making collateral goods as trust or reinforcement of debt. According to Sayyid Sabiq, it is not permissible to use pawned goods even if the person giving the mortgage has permission. The actions of people who take advantage of pawned property are like qiradh, and every form of qiradh that flows benefits is usury. Except for the goods being pawned in the form of livestock for which milk can be taken, then the owner of the goods gives permission to use the goods, then the recipient of the pawn may use it.

Keywords: The concept of pawning, Utilization of pawned goods

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep *Rahn* dan Pemanfaatan Barang *Rahn (Marhun)* Menurut Sayyid Sabiq”. Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selama proses pengerjaan skripsi, penulis banyak menghadapi kendala dan rintangan. Namun penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Fatimah Yunus, M.A selaku Pembimbing I dan Wakil Rektor III UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan juga memberikan saran penulisan skripsi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Dr. H. Supardi, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Yenti Sumarni, S.E., M.A. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang tua Sajili (alm) dan Tri Murti yang telah mendoakan dan memberi bantuan moril maupun materil, serta semangat dan motivasi yang tak henti-henti.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi pelayanan dan arahan yang sangat baik dalam proses administrasi.
9. Seluruh teman-teman Ekonomi Syariah 16 FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
10. Dan Taklupa Kepada Diri sendiri Karena Selalu kuat , semangat dan rasa pantang menyerah untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses skripsi ini.

Dalam Penyusunan Skripsi ini penulis menyadari akan banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritis serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan umumnya kepada kita sekalian.

Bengkulu, Agustus 2022
Muharam 1444H

Cecep Sumantri
NIM. 1611130163

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Sistem Penulisan	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	15
a. Jenis Penelitian	15
b. Pendekatan Penelitian	16
2. Waktu dan Tempat Penelitian	16
a. Waktu Penelitian	16
b. Tempat Penelitian	16
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	17

BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Pengertian <i>Rahn</i>	19
B. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	23
C. Pandangan Ulama Mengenai Pemanfaatan <i>Marhun</i>	25
D. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	28
E. Jenis-jenis Akad <i>Rahn</i>	32
BAB III BIOGRAFI SAYYID SABIQ	41
A. Latar Belakang Kehidupan Sayyid Sabiq	41
B. Pendidikan Sayyid Sabiq	42
C. Karir dan Keorganisasian	44
D. Karya-Karya Sayyid Sabiq	46
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Konsep <i>Rahn</i> Menurut Sayyid Sabiq	50
B. Pemanfaatan Barang <i>Rahn</i> Menurut Sayyid Sabiq.....	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul/ Lembar ACC Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 5 : Surat Penunjuk SK Pembimbing
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 9 : Daftar Nilai Pembimbing I
- Lampiran 10 : Daftar Nilai Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai.¹ Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.

Pegadaian yang berlaku saat ini di masyarakat, masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lazim disebut dengan bunga. Lahirnya pegadaian syariah diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat beragama Islam terlebih lagi dengan diterbitkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga. Dengan konsep ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana segar secara aman dan cepat serta memberi berkah bagi keseluruhan umat.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-

¹Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Press, 2010), Cet.Ii, h.392.

produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.²

Selain itu perum pegadaian juga menyediakan jasa lain di luar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan atau barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat.³

Dalam hukum Islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*). Dalam aplikasinya gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian.

Pegadaian ini dalam perspektif ekonomi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah...* , h. 392.

³ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h.12 .

dari pegadaian ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-hasbu*”. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari” sedangkan *al-hasbu* berarti “penahanan”. Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴

Dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^{قل} وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^{قل}

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz Iii*, (Qahirah: Al-Fathu Lililmi Arabi, 1983), h. 131.

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : Pt. Syamil Cipta, 2010), h. 162.

atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.⁶

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Menurut pendapat ulama Malikiyah *murtahin* dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya.⁷

Menurut ulama Hanabilah membagi *marhun* menjadi dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.⁸

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi

⁶ Naniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), Cet.5, h.290

⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet.1, h.1483

⁸ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h.13

penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh peneri ma gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, apalagi barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.⁹

Dari keempat pendapat diatas pada dasarnya memanfaatkan barang gadai tak ubahnya *qiradh* dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah riba. Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan *marhun* tersebut.¹⁰

Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya *rahn* bersumber pada Al-quran dan perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang yahudi di Madinah. Sebagaimana dalam salah satu hadits dinyatakan :

⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet.1, h.1483

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki Dkk*, (Bandung : Alma Arif, 1993), Jilid 12, h. 141.

عن عائشة بنت أبي بكر-رضي الله
عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه
وسلم اشترى من يهودي طعاما، ورهنه
بِرُغَا من حديد.

Artinya : “Dari ‘Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

Gadai merupakan salah bentuk ibadah, yang nilainya lebih dominan pada ibadah sosial, ini merupakan salah satu dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti zakat, shadaqah, infak dan lain-lain.

Gadai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran gadai dalam bidang ekonomi. Karena gadai mempunyai kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa melakukan transaksi gadai kemudian pemanfaatan barang gadai apabila tidak

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet.10, h. 161.

merugikan masing-masing maka dibolehkan oleh syariat Islam.

Untuk menjawab persoalan dan mengetahui lebih lanjut mengenai gadai. Oleh karena itu tema yang diangkat adalah “Konsep *Rahn* Dan Pemanfaatan Barang *Rahn (Marhun)* Menurut sayyid Sabiq ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep gadai Menurut Sayyid Sabiq?
2. Bagaimana Pemanfaatan Barang gadai Menurut Sayyid Sabiq?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep gadai menurut Sayyid Sabiq
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun di kalangan akademis pada umumnya.
 - b. Sebagai salah satu upaya pengembangan pengetahuan penulis dan pembaca pada umumnya mengenai pemikiran Sayyid Sabiq tentang gadai.

- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun Penelitian ini, adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang lebih relevan dengan topik yang akan diteliti. Masalah Konsep *rahn* dan Pemanfaatan Barang *rahn* (*Marhun*) Menurut Sayyid Sabiq. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Faisal tentang *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Pembayaran utang berjangka waktu selama 3 tahun.

Akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talungeng jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama¹².

2. Skripsi yang Disusun Oleh Juliana yang berjudul *Konsep Pemanfaatan Barang gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer* yang Menyatakan Bahwa Konsep pemikiran Ibnu Qudamah tentang pemanfaatan barang gadai adalah: Ibnu Qudamah menyatakan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditanggung dan diperah, tetapi penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin dari yang mengadaikan, adanya gadai bukan sebab mengutangkan. Relevansi pandangan Ibnu Qudamah tentang konsep pemanfaatan barang gadai terhadap bisnis pegadaian kontemporer: Berawal dari titik persamaan dan perbedaan antara konsep pemanfaatan barang gadai menurut Ibnu

¹² Ahmad Faisal, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone* (Makasar : UIN Alauddin , 2017)

Qudamah dengan konsep pemanfaatan barang gadai sekarang bahwa dilembaga pegadaian sekarang barang yang digadaikan hanya barang-barang tertentu. Seperti rumah, tanah masih bisa dimanfaatkan oleh *rahin*, karena yang digadaikan bukan barang tersebut melainkan berupa surat¹³.

3. Skripsi Maisara Ulfa Yang Berjudul *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)* Yang Dalam Penelitiannya Mengungkapkan Bahwa Sistem pelaksanaan gala (gadai) sawah di Kecamatan Indrapuri pada umumnya penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Ada 2 sistem pelaksanaan gala (gadai) yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu sistem gadai dengan pemanfaatan sawah sepenuhnya oleh pihak penerima gadai dan sistem gadai dengan pemanfaatan sawah oleh pihak penggadai dengan adanya bagi hasil. Praktik gala (gadai) yang terjadi di Kecamatan Indrapuri sudah memenuhi semua rukun dan syarat gadai dalam ekonomi Islam, namun masih adanya masalah dalam terbatasnya pengetahuan masyarakat

¹³ Juliana, *Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah Dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer* (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim 2010)

mengenai tata cara pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam. Kedua sistem gala (gadai) yang dijalankan masyarakat belum sesuai dengan sistem gadai dalam ekonomi Islam karena adanya manfaat dari barang jaminan (sawah) yang diterima oleh pihak penerima gadai yang berakibat meruginya salah satu pihak yaitu penggadai (pemilik sawah). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gala (gadai) sawah yang terjadi di Kecamatan Indrapuri belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya bagi pihak penggadai karena berakibat pada berkurangnya sumber penghasilan penggadai (pemilik sawah) dari sawah tersebut, sementara penerima gadai (pemberi utang) mendapatkan keuntungan dari praktik gala (gadai) tersebut¹⁴.

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim tentang Gala dan *Rahn* : Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan skema *rahn* (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba dimana balanced-economy tidak terjadi. Hal ini terlihat dari adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya.

¹⁴ Maisara Ulfa Yang Berjudul *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*. (Aceh : UIN Ar-Raniry 2019)

Dalam ekonomi Islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak diharamkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong tadi. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba. Artikel ini merekomendasikan pihak-pihak berwenang untuk melakukan banyak sosialisasi dengan melibatkan semua para tokoh masyarakat untuk meluruskan kembali praktik Gada sesuai dengan konsep ekonomi dalam ajaran Islam¹⁵.

5. Jurnal yang Disusun Oleh Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019) Dengan Judul *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan*. Yang Hasil Penelitian-nya Menyatakan, serah terima gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mundu Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tidak dibenarkan sesuai ketentuan rukun gadai dalam Hukum Islam, karena barang jaminan yang diberikan dalam hal ini tanah sawah tidak lengkap, karena tidak menyertakan sertifikat sawah, dimana sertifikat tersebut merupakan bukti otentik dari kepemilikan tanah tersebut, dikhawatirkan jika suatu saat terjadi konflik kepemilikan, maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut Hukum Islam. Sedangkan dalam akadnya, sah menurut Hukum Islam, karena masing-

¹⁵ Azharsyah Ibrahim, *Gada Dan Rahn : Korelasi Dari Prespektif Ekonomi Islam* (UIN Aceh 2012)

masing pihak adalah orang yang sudah Baligh (Berakal dan Cakap bertindak hukum). Dan dari segi ijab qabulnya (sighat akad) sudah sah memenuhi ketentuan hukum Islam, meskipun ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan. Dalam pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan, dalam hal ini tanah sawah, yang terjadi adalah barang tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai/ pemberi hutang, dan tidak ada hasil dalam pemanfaatan tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan Hukum Islam, karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah¹⁶.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memepermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Kemudian setiap bab terdiri dari beberapa pasal. Secara keseluruhan, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari :
Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

¹⁶ Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo, *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan* (Universitas Diponegoro : Volume 12 No.1 2019)

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Teori Yang terdiri dari Pengertian Gadai, Rukun dan syarat Gadai, Dasar hukum, jenis-jenis akad Serta Pandangan Para Ulama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai .

BAB III : biografi para ahli Sayyid Sabiq

BAB IV : Pembahasan yang membahas Konsep rahn dan pemanfaatan barang *rahn (marhun)* menurut Sayyid Sabiq

BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

F. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu mengangkat metodologi yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu tentang konsep gadai dan pemanfaatan

barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha lainnya.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari sumber-sumber yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci Mengenai Konsep Gadai Dan Pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a) Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 14 Maret 2020 dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.

b) Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Lingkungan Perpustakaan dan Sumber-sumber terkait di Kota Bengkulu.

3. Sumber Data

- a) Sumber data primer, yaitu Sumber-sumber yang mengikat, yaitu kitab al-Quran, hadis, dan buku serta beberapa jurnal terkait.
- b) Sumber data sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai Sumber-sumber primer yang diteliti yaitu Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Fiqh Muamalah dan Praktik Perjanjian gadai dalam Islam.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan selanjutnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif menulis untuk mempelajari pemikiran Sayyid Sabiq dan para Fuqaha tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

- a) Komparatif yaitu dengan membandingkan pendapat para ulama mengenai gadai dan pemanfaatan barang gadai, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- b) Deduktif yaitu mengungkapkan data atau kaidah-kaidah umum yang berhubungan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang membolehkan pemanfaatan barang gadai, selanjutnya dianalisa dan kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus.
- c) Induktif metode ini akan mengungkapkan dan menyetengahkan data-data yang khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara umum.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa, *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, yang artinya penahanan. Begitu pun jika dikatakan "*ni'matun rohinah*" yang berarti karunia yang tetap dan lestari

¹. *Ar-rahn* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

Menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima². Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut *syara'* ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bias mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu³.

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung : Pt. Al-Maarif, 1996), h.139.

² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba*, Utang-Piutang Gadai, (Bandung : Pt. Al-Maarif, 1983), h. 50.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...* , h.139.

diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya¹. Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* :

1. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.
2. Menurut ulama Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman².

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

¹ Rodoni Ahmad, *Asuransi Dan Pegadaian Syariah*, Cet. I, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 57.

² Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159-160.

Sedangkan menurut hukum Islam gadai diistilakan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*” Secara etimologi kata *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”.

Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut. Demikian menurut defenisi para ulama³.

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian *syari'ah* tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu *riba*, *garar*, dan *maisir*. Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kreteria, yaitu :

1. Diselenggarakan Dengan Tidak Melanggar rambu-rambu *syari'ah*

³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Alih Bahasa H.Kamaruddin A. Marzuki, Jilid 12, Cet. Ke-14, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), h. 150.

2. Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Dalam prakteknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (Muamalah) Islam, termasuk di dalamnya gadai harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu :

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan⁴.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 15.

B. Rukun dan Syarat *Rahn*

Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”⁵. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan”⁶.

Perjanjian *akad* gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yakni sebagai berikut :

1. Rukun *Rahn*

Yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut :

- a. Adanya Lafadz (*shigat*) adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
- b. Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat yang berakad adalah ahli tasyarruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.966.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h.1114.

Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mummyis, tetapi tidak disyaratkan harus baligh⁷.

- c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rosul bersabda: “*Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan barang gadai*”
- d. Ada hutang, disyaratkan keadaan hutang telah tetap. Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad), antara lain :
 1. Dapat diperjual belikan
 2. Bermanfaat
 3. Jelas
 4. Milik *Rahin*
 5. Bisa diserahkan
 6. Tidak bersatu dengan harta lain
 7. Dipegang oleh *rahin*
 8. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan⁸

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2, (Bandung: Al- Ma'arif, 1983), h.56.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa. H.Kamaluddin A.Marjuki, (Bandung : PT. Al-Maarif, 1996), h.188-189.

2. Syarat *Rahn*

Diantara syarat sahnya aqad *rahn* adalah sebagai berikut :

- a. Berakal
- b. Baligh (dewasa)
- c. Wujudnya *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat terjadinya akad)
- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.

C. Pandangan Ulama Mengenai Pemanfaatan *Marhun*

Akad *rahn* pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil⁹. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (*rahn*) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, kerana tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah siapakah yang berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut, *rahin* (yang memberi gadai) atau *murtahin* (yang menerima gadai).

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Kamaluddin, Jilid 12 (Cet. VII ; Bandung : PT Al-Ma'arif, 1995), h.141.

1. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan.

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraiannya adalah sebagai berikut :

a. Ulama Hanafiyah

Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh *rahin*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai. Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan *murtahin* secara berkelanjutan hingga transaksi *rahn* berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali oleh *rahin*. Apabila *rahin* mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari *murtahin*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahi hak *murtahin* yang berhubungan dengan hutang.

b. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat *Rahin* tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapat izin dari *murtahin*. Hal ini

karena izin dari *murtahin* berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik *rahin*, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia¹⁰.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lainlain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai¹¹.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Oleh Ahmad Syahbari Salamon (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996), h.224.

¹¹ H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 172-173.

D. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah ayat-ayat al- Quran, hadist Nabi Muhammad saw, ijma' ulama. Yang dapat dijadikan pedoman bagi kelangsungan hidup dalam bermasyarakat.

1. Al-Qur'an

Q.S Al Baqarah: 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ق
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ^ق وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ^ق

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Ayat tersebut secara *eksplisit* menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil CiptaMedia, 2005), h. 49

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema InsaniPress, 2001), Cet.1, h. 130

2. As-Sunah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹⁴

“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Bahwa sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari No.2513 dan Muslim No.1603).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
يغلق الرهن لصا حبه له غنمه و

¹⁴ Musthafa Muhammad Amarah, Jawahir Al-Bukhari, (Semarang: Pustaka Alawiyyah, Tth), h. 255

عليه غرمه . رواه الدارالقطنى والحاكم¹⁵

“Dari Abi Hurairah r.a dia berkata: barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya”. (HR. Ad- Daruqutni dan Al - Hakim)

3. Ijma’

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan al-Hadits itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya.¹⁶

Mereka juga menyatakan bahwa akad ranh bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asalkan barang jaminan itu bisa langsung dipegang secara hukum oleh *murtahin*. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai

¹⁵ Syeikh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Bulugh Al-Maram*, (Semarang: Toha Putra, Tth) h. 175

¹⁶ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h. 8

oleh *murtahin* secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang).¹⁷ Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabd*) adalah sertifikat tanah tersebut. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

E. Jenis-jenis Akad *Rahn*

1. Akad *Qard al-Hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.¹⁸ Adapun proses dari akad *qard al-hasan* sebagai berikut.

- a. *Rahin* membawa *marhun* (agunan) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan.

¹⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet.1, h . 1484

¹⁸ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika 2008), Cet.1, h. 83

- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkannya.
- c. Setelah semua persayatan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad atau transaksi.
- d. Setelah selesai dilakukan akad oleh *murtahin* dengan *rahin*, maka *murtahin* memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* kepada *rahin*.
- e. Ketika *rahin* melunasi utangnya kepada *murtahin*, maka selain *rahin* membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir *marhun* dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor pegadaian syariah selaku pihak *murtahin*.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai atau oaring yang maenggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang

diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.¹⁹

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadai.²⁰ Namun, jika pemilik harta tidak berniat memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi gadai berdasarkan kesepakatan. Selain itu akad mudharabah mempunyai ketentuan, yaitu:

- a. Jenis barang dalam akad mudharabah adalah semua jenis barang yang bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak seperti sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan maupun jenis barang lainnya yang dapat diambil manfaatnya.
- b. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan.

Prosedur akad gadai mudharabah sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet.1, h.130

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Cet.10, h.166

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun*, baik yang dapat dimanfaatkan atau dikelola maupun yang tidak dapat dimanfaatkan.
2. *Mutahin* melakukan pemeriksaan, termasuk menaksir kualitas dan harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan uatangnya.
3. Apabila semua persyaratan terpenuhi maka *murtahin* bersama *rahin* melakukan akad mudharabah.
4. Sesudah selesai dilakukan akad, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh *rahin* dan jumlah dana dimaksud lebih rendah dari nilai jumlah taksiran *marhun*.
5. sesudah *rahin* menerima sejumlah dana dari *murtahin*, selanjutnya akan dilakukan kesepakatan tentang pemanfaatan *marhun*. Jika *marhun* tersebut disepakati untuk dapat dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola, dan selanjutnya akan dilakukan akad pemanfaatan *marhun* dan hasilnya akan dibagi bersama berdasarkan akad.²¹

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), Cet.10, h.167

3. Akad Ba'i Muqayyadah

Akad Ba'i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Adapun prosedur akad Ba'i muqayyadah.

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan (*marhun*) yang akan diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkan (*marhun bih*).
2. *Murtahin* akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas, termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan *marhun bih*.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akad melakukan akad, dan menentukan mark up yang akan diberikan kepada *murtahin*, mark up dimaksud dibayarkan pada saat jatuh tempo.
4. Sesudah akad dilakukan, *murtahin* akan membelikan barang sesuai yang diinginkan oleh *rahin* dan harganya dibawah nilai taksir barang.

5. Ketika *rahin* menerima barang yang diinginkan dari *murtahin* tersebut maka ada negosiasi kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak. jika *marhun* tersebut disepakati untuk dimanfaatkan atau dikelola maka akan ditentukan. siapa yang mengelola (sesui kesepakatan) dan baru melakukan akad pemanfaatan *marhun* (akad yang sesuai jenis barangnya) dan hasilnya dibagi bersama berdasarkan presentase yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.²²

4. Akad Ijarah

Akad Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Pelaksanaan akad ijarah dimaksud, berarti (*rahin*) memberikan fee kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.³⁰ Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba

²² Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h. 92

dalam transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan.

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Berikut proses gadai akad ijarah.

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun*, baik yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola maupun yang dapat dikelola atau dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak *murtahin*.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai barang yang akan disimpan atau dititip.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, *murtahin* dan *rahin* akan melakukan kesepakatan dalam bentuk akad.
4. Sesudah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh *rahin* dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.

5. Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berahir, *rahin* memberikan sejumlah jasa atau fee kepada *murtahin*.
6. Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh *murtahin* untuk dimanfaatkan oleh *rahin* dalam bentuk sewa.²³

5. Akad Musyarakah Amwal Al-inan

Akad musyarakah amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil profit loss sharing berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.

Proses akad gadai musyarakah amwal al-inan

1. Pegadaian syariah (*murtahin*) dan parner-parner mengadakan akad kerja sama bagi hasil dalam skim gadai.

²³ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h. 93

2. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pegadaian syariah (*murtahin*) dan parner-parner akan melakukan akad, dan menentukan bagi hasil yang akan diperoleh dan ditanggung bersama bila terjadi kerugian.
3. Setelah akad dilakukan, maka parner-parner akan menyerahkan modalnya yang diinginkan oleh *murtahin* sesuai dengan kesepakatan.
4. setelah *murtahin* menerima modal yng diinginkan dari parner-parner maka *murtahin* akan melakukan pengelolaan modal yang diserahkan parner-parner, untuk dikelola dan bila mendapat keuntungan aka berbagi hasil dan bila mendapat kerugian akan ditanggung bersama.²⁴

²⁴ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet.1, h. 94

BAB III

BIOGRAFI SAYYID SABIQ

A. Latar Belakang Kehidupan Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. ia lahir di desa Istanha, Distrik Al-Baghur, propinsi Al- Munufiyah, Mesir pada tahun 1915 M. ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dalam bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya Fiqh As-Sunnah (fikih berdasarkan sunnah Nabi).¹

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad At-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 KM dari utara Kairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin Affan (576-656 H). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri menganut madzhab Syafi'i.²

Setelah Sayyid Sabiq berhasil menyelesaikan karyanya dalam rangka menyebarkan dakwah Islam dan ia sempat memperoleh penghargaan terakhirnya pada tahun

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh H. Kamaluddin A. Marzuki*, Cet-12, (Bandung : 2010), h. 198.

² Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1614.

1994, enam tahun berikutnya ia wafat. Pada tanggal 27 Februari 2000 atau bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1420, umat Islam kehilangan sosok ulama yang sangat berjasa, yaitu Sayyid Sabiq. Ia wafat pada usianya yang ke-delapan puluh lima tahun. Terlebih lagi, satu demi satu ulama besar telah meninggal dunia.³

Ribuan orang turut menshalatkan jenazah ia di masjid Rabi'ah al-Adawiyah, Madinah Nasr, dengan diimami oleh Syekh al-Azhar asy-Syarief. Ulamaulama lain yang juga ikut menshalatkan jenazah ia ketika itu adalah as-Sayyid Hani Wajdi, Dr. Nasr Farid Wasli, Dr. Hamdi Zaquzuq, Ibrahim Syukri, Dr. Muhammad Sayid Tantawi dan lainnya. Para pemimpi masyarakat setempat juga tidak ketinggalan untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap ia yang selama ini dikenal sebagai ulama besar umat Islam. Kemudian, ia dimakamkan di tempa kelahirannya, Markaz Bajour, Maneofia.⁴

B. Pendidikan Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq adalah seorang yang menjadi contoh dalam pribadi dan akhlaq. Ia bukan saja seorang yang berilmu, tetapi ia adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia.

³ Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam*, (Banda Aceh: Pen A, 2013), h.37.

⁴ Wasilatul Mukaromah, *Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Wakaf*, (Riau: UIN Syarif Kasim Riau, 2010), h.19.

Sikap dan tabi'at baik yang dimiliki ia membuat ia disenangi serta disegani oleh segenap lapisan masyarakat. Dalam tradisi keluarga umat Islam di Mesir saat itu, setiap anak harus mendapatkan pendidikan Islam di *Kuttab* sejak kecil. Sesuai dengan tradisi tersebut, Sayyid Sabiq menempuh pendidikan pertamanya pada *Kuttab*, yaitu tempat belajar pertama tajwid dan baca tulis al-Qur'an. Lalu, pada usianya yang ke 10 tahun, ia telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di al-Azhar (Kairo, Mesir) dan Ummul Qura' (Makkah). Ia menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar mulai dari tingkat takhasus (kejuruan) hingga tingkat akhir. Di sanalah ia menyelesaikan pendidikan formalnya dengan memperoleh ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar yang setara dengan gelar doktor pada tahun 1947.

Meskipun datang dari keluarga penganut madzhab Syafi'i, Sayyid Sabiq menganut madzhab Hanafi di Universitas Al-Azhar. Para mahasiswa mesir itu cenderung memilih madzhab ini karena beasiswa lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawainya lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut madzhab Hanafi, yang *de facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai

kecenderungan suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain.⁵

C. Karir dan Keorganisasian

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955, ia menjadi Direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekkah selama dua tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidil Haram, pengadaan Kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas Al-Azhar Kairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sejak tahun 1974 hingga akhir hayatnya ia mendapat tugas di Universitas Jam'iyyah Umm Al-Qura, Mekkah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua jurusan peradilan Fakultas Syari'at (1397-1400 H) dan Direktur Paska Sarjana (1400-1408 H). Sesudah itu ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Ushuluddin dan mengajar di tingkat Paska Sarjana sampai ia wafat.

⁵ Dyah Hidayati, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Hibah 'Umra*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008). h. 43.

Sejak muda, ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid- masjid, pengajian khusus, radio dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa sedang dihimpun oleh putranya, Muhammad Sayyid Sabiq, untuk dibukukan dalam bentuk kumpulan fatwa.

Ia tetap bergabung dengan *Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyah Li Al-Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah*. Pada organisasi ini, ia mendapat tugas untuk menyampaikan khutbah jum'at dan mengisi pengajian- pengajiannya. Iapun berusaha mengembangkan organisasi tersebut, termasuk di desanya sendiri, Istanha. Ia juga dipercayakan oleh Syekh Hasan Al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fiqh Islam kepada anggotanya. Bahkan karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat di penjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha ia mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru- gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas Al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, Al-Jam'iyah Asy-Syar'iyah Li Al-Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah, Pengelola Pesantren, menanamkan pesantren ini Ma'had As-Sayyid Sabiq Al-Azhari (pesantren Sayyid Sabiq

ulama Al- Azhar). Di tingkat internasional, ia turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan di undang memberikan ceramah ke berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika.⁶

D. Karya-Karya Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain :

1. *Al-Yahud Fi Al-Qur'an* (Yahudi Dalam Al-Qur'an)
2. *Anasir Al-Quwwah Fi Al-Islam* (Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam)
3. *Al-Aqa'id Al-Islamiyah* (Akidah Islam)
4. *Ar-Riddah* (Kemurtadan)
5. *As-Salah Wa At-Thaharah Wa Al-Wudu'* (Sholat, Bersuci dan Berwudhu)
6. *As-Siyam* (Puasa)
7. *Baqah Az-Zahr* (Karangan Bunga)
8. *Da'wah Al-Islam* (Dakwah Islam)
9. *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh Berdasarkan Sunnah Nabi)
10. *Islamuna* (Keislaman Kita)
11. *Khasa'is Asy Syariah Al-Islamiyah Wa Mumayyizatuha* (Keistimewaan dan ciri Syari'at Islam)
12. *Manasik Al-Hajj Wa Al-Umrah* (Manasik Haji dan Umrah)
13. *Maqalat Islamiyah* (Artikel-Artikel Islam)

⁶ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam...* , h. 1615.

14. *Masadir At-Tasyri' Al-Islami* (Sumber-Sumber Syari'at Islam)
15. *Taqalid Yajib An Tazul Munkarat Al-Afrah* (Adat Kebiasaan Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria).⁷

Dalam menuliskan bukunya, Sayyid Sabiq mendasarkannya kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Gaya bahasa yang digunakannya adalah bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, menghindari istilah-istilah yang dapat membingungkan pemahaman pembaca, tidak memperlebar dalam mengemukakan alasan-alasan hukum dan lebih cenderung mengemas penulisannya dengan praktis dengan tetap mempertahankan eksistensi syar'at Islam agar para pembaca dapat mencintai dan menerima agama Islam.⁸ Kitab-kitab tersebut sebagian sudah ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Urdu, India, Turki, Sawahili dan Indonesia. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Sunnah), *'Anaṣir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), *al-'Aqā'id al-Islamiyyah* (Akidah Islam) dan *Da'wah al-Islam* (Dakwah Islam).

Setelah menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai rujukan utamanya, dalam penulisan kitab *Fiqh as-Sunnah* ini,

⁷ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1614.

⁸ Wasilatul Mukaromah, *Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Wakaf...*, h.16.

Sayyid Sabiq juga tidak lepas dari kitab-kitab lain yang membahas tentang Hadis dan hukum-hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber rujukan, seperti kitab *Subul as-Salam* karya ash-Sahan'ani, *Syarah Bulugh al-Maram* dan *Nail al-Authar* karya asy-Syaukani serta kitab *Syarah Muntaqa al-Akbar min AHadis Sayyid al-Akhyar*.⁹

Kemasyhuran Sayyid Sabiq dalam dunia Islam juga disebabkan oleh adanya karya pertamanya yang sangat monumental dan telah dijadikan sebagai rujukan oleh umat Islam hingga saat ini, yaitu kitab *Fiqh as-Sunnah*. Kitab tersebut ditulis oleh ia pada tahun 1940. Kitab *Fiqh as-Sunnah* merupakan kitab yang berisi materi-materi *Fiqh* dan terdiri dari tiga jilid dan berhasil diselesaikan oleh Sayyid Sabiq dalam waktu dua puluh tahun.¹⁰ Kitab *Fiqh as-Sunnah* tersebut sudah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di beberapa negara, yaitu Mesri, Arab Saudi dan Libanon. Menurut keterangan putranya, yaitu Muhammad Sayyid Sabiq, sebagian percetakan mencetak kitab tersebut secara ilegal, bahkan cetakan kitab tersebut sudah mencapai sekitar tiga juta eksemplar.¹¹

⁹Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam...*, h. 65.

¹⁰Dyah Hidayati, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Hibah 'Umra...*, h. 43.

¹¹Zulfikar, *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Dalam Dinamika Hukum Islam...*, h. 42.

Jilid pertama dari kitab Fiqh as-Sunnah tersebut memuat tentang Fiqh Thaharah (bersuci). Pada muqaddimah kitab tersebut diberi sambutan oleh Syekh Imam Hasan al-Banna. Dalam sambutannya, Syekh Imam Hasan al-Banna memuji metode penulisan yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam memaparkan penjelasan tentang Fiqh Thaharah. Ia mengatakan bahwa Sayyid Sabiq mengemas penjelasan tentang thaharah dengan sajian yang bagus dan di dalamnya terdapat upaya agar orang tertarik untuk membaca dan memahami serta mendalami uraian yang disampaikan Sayyid Sabiq dalam bukunya. Setelah juz pertama selesai, kemudian Sayyid Sabiq menulis dan mengeluarkan juz yang kedua sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya. Pada jilid kedua ini memuat tentang masalah zakat, puasa, jenazah, haji dan pernikahan. Kemudian, jilid ketiga memuat tentang hikmah poligami dan berbagai hal seputar pernikahan (wali dan kedudukannya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, akad, walimah dan lainnya).¹²

¹² Dyah Hidayati, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Hibah 'Umra...*, h. 43.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep *Rahn* Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam Fikih As-Sunnah menyatakan bahwa, gadai dalam bahasa Arab berarti *As-Tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut *syara'* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Landasan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*. Dalam fiqh sunnah *Rahn* menurut *syara'* adalah :

“Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu”.

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur

berpendapat disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah.¹

Ar-Rahn adalah menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.

Dalam Islam *rahn* merupakan sarana untuk saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.¹ Pengertian gadai sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa makna gadai merupakan akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo).

Menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq dalam makna gadai, sama halnya pengertiannya dari kalangan pendapat jumbuh ulama, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Alih Bahasa*. H. Kamaludin A. Marjuki, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Al Maarif, 2005), h. 139-155.

dapat diambil dan dimanfaatkan. Adapun yang menjadi rukun gadai :

1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan ada perjanjian gadai.
2. Adanya pemberi dan penerima gadai.
3. Adanya barang yang digadaikan.
4. Adanya utang.²

Adapun syarat pemberi dan penerima gadai menurut Sayyid Sabiq antara lain :

1. Berakal.
2. Baligh.
3. Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian atau wakilnya.³

B. Pemanfaatan Barang *Rahn* Menurut Sayyid Sabiq

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya *qiradh* yang

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III...*, h. 131.

³ Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet 1, h.4.

mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁴

Menurut Sayyid Sabiq adalah pada dasarnya pemanfaatan barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi peneriman dan memanfaatkan barang gadai tak ubahnya qardh dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah riba. Riba berarti pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵ Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan *marhun* tersebut.⁶

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Barang gadaian merupakan amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz III...*, h. 145

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.200.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki Dkk, Edisi Revisi, (Bandung: Alma Arif, 2002), h. 141.

apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab. Apabila barang rusak namun bukan kecerobohan karena perbuatannya yang melampaui batas, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap barang gadai, dan utang masih tetap tanggungan *rahin*.

Islam membatalkan muamalah yang zalim ini dan Islam memberikan arah bahwa barang yang digadaikan merupakan amanah dari pemiliknya kepada penerima gadai. Dan penerimagadai tidak boleh memaksa untuk menjual barang gadaian tersebut, kecuali apabila pemberi gadai tidak mampu untuk melunaskan utangnya. Dan ketika itu terdapat manfaat dari barang gadai dimana ia bisa dijual dan dapat melunasi utang yang ada. Apabila masih tersisa uangnya, maka ia menjadi milik orang yang menggadaikan, dan apabila uang tersebut tidak dapat melunaskan utang yang ada, maka sisa utang masih menjadi tanggungan penggadai (*rahin*) untuk berkewajiban menutupi sisanya.

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya *qardh* yang mendapatkan manfaat, dan setiap bentuk *qardh* yang

mendapatkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti ini jika borgnya bukan berbentuk binatang ternak yang bisa diambil susunya.⁷

Dalam persoalan ini menurut Sayyid Sabiq tidak terkait dengan adanya izin dari pihak penggadai (*rahin*), melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan dalam Islam. Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Apabila barang gadai berupa hewan ternak diambil susunya karena memberi makan terhadap hewan peliharaan tersebut, dan jika barang gadai berupa kendaraan mobil atau sepeda motor tidak boleh diambil manfaatnya karena termasuk riba dalam gadai kendaraan tidak ada biaya perawatannya. Dalam hal ini penerima gadai hanya menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas utang yang telah dipinjamkan sampai batas waktu utang itu lunas. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.⁸

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki Dkk... , h. 152.

⁸ Mayang Sari Dkk, *Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Di Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2019.

Menurut Sayyid Sabiq didalam Kitab Fiqhu As-sunnah sebagai dasar hukumnya jika masanya telah habis, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya, dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan gadai tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan) maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka sipenggadai berkewajiban menutup sisanya.

Ungkapan ini jelas memberikan artian bahwa barang gadaian yang dititipkan sama penggadai baik individu maupun secara lembaga hanya bersifat menjaga barang gadaian tanpa harus mengambil keuntungan dari barang gadaian tersebut. Barang gadaian yang dititipkan penggadai hanya sebagai simpanan dan bagi penerima gadai itu hanya menjaga barang gadaian tersebut yaitu merupakan jaminan untuk pelaksanaan hutang, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada barang gadaian termasuk kelebihan atau pengurangan bukan hak penerima gadai.

Perlu diketahui bahwa gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil, dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahwa kelebihan yang ada pada jaminan adalah milik *rahin* (penggadai) sebab

dialah pemilik aslinya. Pendapat mereka tentang hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq didalam Kitab Fiqh As-sunnah sebagai dasar hukumnya menyebutkan orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya, dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan gadai tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan) maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka sipenggadai berkewajiban menutup sisanya.⁹

Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut Sayid Sabiq adalah jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.¹⁰

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang mensyaratkan pihak *murtahin*, misalnya tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang jatuh tempo, sedangkan

⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 2000), Cet 15, h.144.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah...* , h.190.

pihak *rahin* belum juga membayar utang yang ada. Atau mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan *rahin* dan menguntungkan *murtahin*, seperti mensyaratkan pihak *murtahin* boleh menggunakan dan mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut. Atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak *murtahin*. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas).¹¹ Pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq :

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang barang gadaian tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti ini jika barangnya bukan berbentuk binatang ternak yang bisa diambil susunya.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), h. 120.

Sedangkan pada penggadaian binatang ternak boleh diambil susunya, dan boleh juga ditunggangi sebagai upah dalam pemeliharaan barang yang digadaikan. Menyangkut pemanfaatan barang menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut, seperti, anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qiradh*.¹²

Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai boleh untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara, memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.

Sayid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murthahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut.

¹² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h.132.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep gadai menurut Sayyid Sabiq bahwa *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.
2. Pada dasarnya pemanfaatan barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi peneriman dan memanfaatkan barang gadai tak ubahnya *qardh* dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.

B. Saran

1. Gadai (*rahn*) merupakan sarana tolong-menolong bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu perlu ada kompromi diantara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Untuk *rahin* dan *murtahin* untuk tidak riba dalam menggadai suatu barang.
3. Hendaknya bagi masyarakat lebih memilih pegadaian syariah, untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo, *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan* (Universitas Diponegoro : volume 12 No.1 2019)
- Ahmad Faisal, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone* (Makasar : UIN Alauddin , 2017)
- Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, cet. I, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Press, 2010), Cet.II
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr. 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Edisi Revisi. Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Syamil Cipta, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996)

- Hidayati, Dyah. *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Hibah 'Umra*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2008.
- Juliana, *Konsep Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ibnu Qudamah dan Relevansinya Terhadap Bisnis Pegadaian Syariah Kontemporer* (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim 2010)
- Maisara Ulfa *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai)Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*. (Aceh : UIN Ar-Raniry 2019)
- Mukaromah, Wasilatul. *Pemikiran Sayyid Sabiq tentang Wakaf*. Riau: UIN Syarif Kasim Riau. 2010.
- Naniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2000)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki*. Cet-12. Bandung : 2010.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Cet 15. Bandung : Alma'arif. 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah, alih bahasa*. H. Kamaludin A. Marzuki. Edisi Revisi. Bandung: PT. Al Maarif. 2005.
- Zainudin, Ali. *Hukum Gadai Syariah*. cet 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Zulfikar. *Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam*. Banda Aceh: PeN A. 2013.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL
(Selama pelayanan Online)

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Cecep Sumantri
N I M : 1611130163
PRODI : Ekonomi Syariah
SEMESTER : VIII (Delapan)

II. JUDUL YANG DIAJUKAN (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

- a. **Judul 1** : Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq
(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah:

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain.

Pegadaian yang berlaku saat ini dimasyarakat, masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lazim disebut dengan bunga.

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, Para ulama berbeda pendapat, menurut ulama Syafi'iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (marhun) adalah rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan murtahin. Dan Berbeda Pula Pendapat Ulama Hanbilah, Ulama Hanafiyah Dan Ulama Malikiyah.

Dari keempat pendapat diatas pada dasarnya memanfaatkan barang gadai tak ubahnya qiradh dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah Riba.

Untuk menjawab persoalan dan mengetahui lebih lanjut mengenai gadai, maka penulis mengkhususkan kajian menurut Sayyid Sabiq bila di dibandingkan dengan pendapat-pendapat fuqaha lainnya.

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

Rumusan Masalah:.....

1. Bagaimana konsep gadai menurut Sayyid Sabiq ?
2. Bagaimana Pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dibandingkan Menurut Fuqaha lainnya ?

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

- b. **Judul 2** :

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah:

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

Rumusan Masalah:.....

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

- c. **Judul 3** :

III. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan OK

Pengelola Perpustakaan

Debby Arisandi, MBA

NIP. 1984 0919 2019 03 2012

IV. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Oke

Catatan

Kaprodi

Eka Sri Widyanti, SE, MM

NIP. 19770509 2008 01 2014

V. JUDUL YANG DISAHKAN

Mengetahui

Ketua Ekis/ Manajemen

Desi Isnaini, M. A.

NIP. 19741202 200604 2 001

Bengkulu, Mai 2020

Mahasiswa

Cecap Sumantri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jum'at 09 Oktober 2020
Nama Mahasiswa : CECEP Sumantri
NIM : 1611130163
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq	 CECEP Sumantri	 Mithi Yarmunihati Ag NIP: 1971 0505 200110 3 002

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hani, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berhati-hati dikembalikan kepada Pengelola Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Sistem Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq" yang disusun oleh :

Nama : Cecep Sumantri

NIM : 1611130163

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 09 oktober 2020 M/1442 H

Dan telah di perbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanyasudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, November 2020

Rabiul Akhir 1442 H

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, SE, MM

NIP. 197705092008012014

Penyeminar



Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 19770505 2007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1466/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. : 1963131920000320033
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Cecep Sumantri
NIM. : 1611130163
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI
MENURUT SAYYID SABIQ.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 Desember 2020

Dekan



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cecep Sumantri
Nim : 1611130163
Judul Skripsi : KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI
MENURUT SAYYID SABIQ DAN IBNU QUDAMAH

No	Hari / Tanggal	Materi bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	31/5-2022	Bab II Taubah Ujia Tiori	Bibliografi Sayyid Sabiq d Ibnu Qudamah	D
2	22/6-22	Bab IV	Taubah Sub. Bab C & Pinda d. Praktek Gad. & .	D
3		Histori →	Da beatal Tabel Mitual .	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

No	Hari / Tanggal	Materi bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
3	25/6-2022	kegiatan - H&A	Perbac	✓
4	30/6-2022	Xee	Prosa uji	✓

Bengkulu, 30/6. 2022

Mengetahui
Ketua jurusan

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, MA
Nip. 1963131920000320033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cecep Sumantri
Nim : 1611130163
Judul Skripsi : KONSEP GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI
MENURUT SAYYID SABIQ DAN IBNU QUDAMAH

No	Hari / Tanggal	Materi bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
01	Senin, 21 Desember 2020	Penyerahan SK Pembimbing		
02	Kamis, 14 Januari 2021	- Daftar Isi - BAB I	- Perhatikan Pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Penempatan Materi Pada Setiap Bab - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Perjelas Rumusan Masalah dan Tujuan - Perbaiki Penulisan Sesuai Dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi	
03	Kamis, 18 Maret 2021	- BAB I - BAB II	- Perbaiki Metode Penelitian - Tambahkan Sumber Data Pada Kajian Teori - Perhatikan Penulisan Footnote	

No	Hari / Tanggal	Materi bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
04	Senin, 07 Juni 2021	- BAB I - BAB II	- Penulisan Masih Banyak yang harus Di Perbaiki - Perbaiki Kajian Teori Pada BAB II - Tambahkan Pandangan Ulama Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai	
05	Kamis, 19 Agustus 2021	- BAB I - BAB II	- Perbaiki Footnote - Lanjut BAB III	
06	Senin, 13 Desember 2021	- BAB III	- Penulisan Masih Banyak yang Tidak Sesuai Dengan Pedoman Skripsi - Tambahkan Sumber Primer Pada Bab III Jangan Hanya Ensiklopedi	
07	Rabu, 16 Februari 2022	- BAB III	- Perbaiki Penulisan Footnote Pada Beberapa Halaman Yang di Tandai - Lanjut BAB IV	
08	Rabu, 23 Maret 2022	- BAB IV	- Perbaiki Data Sesuai Masalah - Perhatikan Setiap Penulisan Asing Di Cetak Miring - Konsistensi Penulisan Pada Setiap Kata - Perbaiki Footnote yang Masih Salah	
09	Kamis, 7 April 2022	- BAB IV	- Perhatikan Kesalahan- Kesalah Pada Setiap Penulisan	

			Nama, Bahasa Dan Perbaiki. - Footnote Tidak boleh Menggunakan Penulisan : Ibid, Loc, Cit . Dll - Lanjut BAB V	
10	Rabu, 20 April 2022	- BAB IV - BAB V	- Tambahkan Sedikit Perbedaan Mendasar Tentang Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang dari Kedua Ulama	

Bengkulu, 26 April 2022

Mengetahui
Ketua jurusan



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing II



Miti yarmunida, M.Ag.
Nip. 197705052007102022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon

(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No: 59...../SKLP-FEBI/01/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Cecep Sumantri

NIM : 1611130163

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul Tugas Akhir : Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq Dan Ibnu Qudamah

Similarity Index : 13 %

Status : Lulus

Adalah Benar-benar Lulus Pengecekan Plagiasi Dari Naskah Publikasi Tugas Akhir Melalui Aplikasi Turnitin

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati. MA.EK
NIP.198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pangar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

Nama : Cecep Sumantri
NIM : 1611130163
Jurusan : Ekonomi Syariah

	NILAI
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
JUMLAH	

Bengkulu, 3 Juni 2022
Pembimbing I


Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 1963131920000320033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

Nama : Cecep Sumantri
NIM : 1611130163
Jurusan : Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	80
2. Isi	80
3. Cara Penyajian	80
4. Usaha selama bimbingan	80
Jumlah	80
II. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	/
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	/
3. Bahasa	/
4. Cara penyajian	/
5. Kemampuan yang mempertahankan	/
III. Nilai skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	/
2. Pembimbing II	/
3. Penguji I	
4. Penguji II	
JUMLAH	

Bengkulu, Juni 2022
Pembimbing II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Rahn atau gadai adalah penetapan suatu jaminan atas utang, pokok permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana konsep *rahn* dan pemanfaatan barang *rahn* (*marhun*) menurut Sayyid Sabiq. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Sayyid Sabiq *rahn*, serta untuk mengetahui pemanfaatan barang *rahn* menurut Sayyid Sabiq. Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*) sebagai data primer adalah karya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh-al-sunnah jilid V dan beberapa buku terkait. Setelah melakukan analisa ternyata dapat disimpulkan bahwa, gadai atau yang disebut *rahn* itu boleh hukumnya dalam Islam, karena banyak kemaslahatan yang terkandung, menurut Sayyid Sabiq gadai merupakan akad perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan atau penguat dari hutang. Menurut Sayyid Sabiq memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya *qiradh*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya, kemudian pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkanya.

